

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KAB. KEPULAUAN MERANTI NOMOR 596/HK.03.1/1410/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 596/HK.03.1/1410/2021 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021

ABSTRAK : Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017 ; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; SE KPU RI Nomor 945/PW.01/11/2021.

Dalam Keputusan KPU Kab. Kepulauan Meranti ini mengatur tentang : Penetapan Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021. Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini salah satu fungsinya melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Oktober 2021

Lampiran 1 halaman.